



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1306 TAHUN 2023

TENTANG

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI

CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 1 (SATU)
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 27 (DUA
PULUH TUJUH) KABUPATEN/KOTA DI 7 (TUJUH) PROVINSI
PERIODE 2024 – 2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 27 (Dua Puluh Tujuh) Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi Periode 2024 – 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 1 (SATU) PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KABUPATEN/KOTA DI 7 (TUJUH) PROVINSI PERIODE 2024 – 2029.

KESATU : Menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 27 (Dua Puluh Tujuh) Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi Periode 2024 – 2029 pada:

1. Provinsi Sumatera Selatan;
2. Provinsi Jawa Tengah;
3. Provinsi Bali;
4. Provinsi Sulawesi Utara;
5. Provinsi Sulawesi Barat;
6. Provinsi Sulawesi Tengah; dan
7. Provinsi Papua Pegunungan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/Kota di 7 (tujuh) Provinsi Periode 2024 – 2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1306 TAHUN 2023
TENTANG JADWAL TAHAPAN
PELAKSANAAN SELEKSI CALON
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PADA 1 (SATU) PROVINSI DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PADA 27 (DUA PULUH
TUJUH) KABUPATEN/KOTA DI 7 (TUJUH)
PROVINSI PERIODE 2024 – 2029

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 1 (SATU) PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 27 (DUA PULUH TUJUH)
KABUPATEN/KOTA DI 7 (TUJUH) PROVINSI PERIODE 2024 – 2029

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	hari
1.	Pengumuman Pendaftaran	5 Oktober 2023	11 Oktober 2023	7	hari
2.	Pendaftaran	5 Oktober 2023	16 Oktober 2023	12	hari
3.	Penelitian Administrasi	5 Oktober 2023	23 Oktober 2023	19	hari
4.	Perpanjangan Pendaftaran	17 Oktober 2023	22 Oktober 2023	6	hari
5.	Penetapan Hasil Penelitian Administrasi	24 Oktober 2023	25 Oktober 2023	2	hari
6.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	26 Oktober 2023	28 Oktober 2023	3	hari
7.	Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	29 Oktober 2023	6 November 2023	9	hari
8.	Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	7 November 2023	8 November 2023	2	hari
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	9 November 2023	10 November 2023	2	hari

10.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat	9 November 2023	14 November 2023	6	hari
11.	Tes Kesehatan	11 November 2023	13 November 2023	3	hari
12.	Wawancara	12 November 2023	15 November 2023	4	hari
13.	Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara	16 November 2023	17 November 2023	2	hari
14.	Pengumuman Hasil Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	18 November 2023	19 November 2023	2	hari
15.	Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	18 November 2023	20 November 2023	3	hari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,


Andi Krisna